



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Memutus Perkara Pengujian Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran

Jakarta, 21 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap Perkara 26/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) pada Kamis (21/3) pukul 10.00 WIB. Agenda Pengucapan Putusan ini juga akan digelar terhadap enam perkara lainnya. Adapun permohonan *a quo* diajukan oleh Syaefurrochman yang merupakan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002**

Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Pemohon dalam masa perpanjangan masa jabatannya yang telah berakhir pada tahun 2023 lalu. Terhadap masa jabatan tiga tahun sebagaimana disebutkan pada pasal *a quo*, Pemohon menilai dirinya berhak memiliki masa jabatan yang sama dengan masa jabatan anggota komisi negara lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yaitu lima tahun. Hal tersebut disampaikan Pemohon dengan dasar pemahaman bahwa kedudukan ketua, wakil ketua, dan anggota KPI sederajat dengan kedudukan ketua, wakil ketua, dan anggota komisi lainnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, ia menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan. Selanjutnya, untuk memperkuat argumentasinya, Pemohon menyampaikan data masa jabatan anggota pada 10 komisi negara lainnya, selain menyampaikan alasannya dengan merujuk kepada Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 dimana MK menguji konstitusionalitas masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya hanyalah empat tahun.

Pada petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya." Terhadap permohonan *a quo*, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Jumat (23/2) lalu, Panel Hakim yang terdiri dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah telah memberikan sejumlah nasihat kepada Pemohon. Salah satunya, Guntur menyampaikan bahwa fakta [lebih] dibutuhkan dalam kedudukan hukum daripada teori. Hal ini disampaikan Guntur agar Pemohon dapat menunjukkan bahwa ia memiliki kepentingan [dalam pengujian UU *a quo*]. Selebihnya, Daniel, Anwar, dan Guntur menyepakati bahwa Pemohon perlu membaca putusan-putusan MK sebelumnya terhadap perkara pengujian *a quo* untuk menjadi rujukan perbaikan permohonan.

Sebagai informasi, Pemohon semula meminta MK dalam provisi memprioritaskan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukannya, memerintahkan pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menunda pemberhentian dirinya, dan memerintahkan DPRD Provinsi Jabar untuk menunda seleksi anggota KPID Provinsi Jabar sebelum adanya putusan MK terhadap permohonan *a quo*. Terhadap permohonan dalam provisi ini, Daniel menyampaikan bahwa MK sedang mempercepat sejumlah perkara dikarenakan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, provisi Pemohon dinilai Daniel tidak perlu karena di luar jangkauan kewenangan MK. Oleh karena itu, provisi Pemohon dipandang tidak perlu.

Sebagai informasi, sebelum memutus perkara *a quo*, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Kamis (7/3) lalu. **(RA/UA)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)